

TESIS
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
THE IMPLEMENTATION OF PENALIZATION AGAINST
CORPORATIONS IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT.



OLEH:

ANDINI WIRANTI

NIM. B012192014

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**THE IMPLEMENTATION OF PENALIZATION AGAINST
CORPORATIONS IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT.**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDINI WIRANTI

B 012 19 2014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDINI WIRANTI

Nomor Pokok B012192014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002


Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Fanda Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Andini Wiranti
NIM : B012192014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Andini Wiranti

NIM. B012192014

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan dan disusun oleh :

ANDINI WIRANTI

B012192014

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

pada tanggal

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



**Dr. Nur Azisa ,SH.,MH
NIP. 19671010 199202 2 002**

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Haerahanah ,SH.,MH
NIP. 19661212 199103 2 002**

Mengetahui,

Ketua Program Studi S2 - Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi ,SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001**

ABSTRAK

ANDINI WIRANTI (B012192014), *Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.*
Dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris (*socio legal research*). Lokasi Penelitian bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian yang dilakukan dengan dua cara yakni wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan apabila dalam penyelesaian melalui sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak efektif, dengan tujuan memberikan efek jera pada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. 2) Penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan dalam praktiknya, faktor penegak hukum dalam melakukan pembuktian memberi pengaruh besar terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, di samping itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang masih terbatas juga mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Pemidanaan, Kerusakan Lingkungan

ABSTRACT

ANDINI WIRANTI (B012192014), *The Implementation of Penalization Against Corporations in Environmental Criminal Act*. Supervised by Nur Azisa and Haeranah.

This study aimed to analyze the implementation of penalization against corporations for an environmental criminal act and the factors that influence the imposition of criminal sanctions for corporations that commit the environmental criminal act.

The research type used was empirical legal research (socio-legal research). The research location is in the Environmental Service Office and the Makassar District Court. Data collection techniques are based on the need for analysis and assessment carried out in two ways, namely interviews and documentation studies.

The study results show that 1) The implementation of penalization for corporations in an environmental criminal act is carried out if the settlement through administrative sanctions and civil sanctions is not adequate, intending to provide a deterrent effect on corporations that commit an environmental criminal act. 2) The imposition of criminal sanctions for corporations that commit environmental crimes is influenced by five factors: legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors, and cultural factors. From these five factors, in practice, law enforcement factors in conducting proof influence the imposition of criminal sanctions on corporations that commit environmental crimes. In addition, the lack of public trust in law enforcers and facilities that are still limited effect the success of environmental criminal law enforcement.

Keywords: Corporate, Criminal, Environmental Damage

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, karena hanya dengan limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa Penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi.

Tesis ini Penulis susun sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang Penulis persembahkan berjudul: **"Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"**.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi Penulis karena dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, secara khusus Penulis mempersembahkan tesis ini sebagai ucapan terima kasih dan salam hormat Penulis kepada orang tua terkasih dan terbaik, Ayahanda Suardi, S.P dan Ibunda Suriani S.pd, atas pengorbanan, dukungan, doa yang tiada henti, dan cinta kasih yang telah dicurahkan kepada Penulis. Terima kasih pula untuk kedua saudara Penulis yang

tersayang, Andika Adhyaksa, S.H., M.H., Andirga Yogasara, S.T dan Andisetia Prawira yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada Penulis.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini Penulis meyakini sepenuhnya bahwa tesis ini mustahil selesai tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak, serta arahan baik dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, sehingga izinkan Penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Haeranah S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis mulai dari penyusunan proposal, hingga penyusunan tesis ini;
5. Tim penguji sejak ujian proposal hingga ujian tesis, Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA, yang telah dengan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan

dan nasihat sehingga menuntun Penulis untuk berhati-hati dan teliti dalam penyusunan tesis ini;

6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama proses masa studi;
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi;
8. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan Penulis dalam pencarian referensi dan literatur;
9. Muchtar, S.T., M.T., selaku Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan Irwan, S.T, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan selaku narasumber Penulis yang telah memberikan izin dan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam proses penelitian;
10. Samsidar Nawawi, S.H., M.H., selaku Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Makassar, juga selaku narasumber Penulis yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian;

11.Saudari seperjuangan Fenita Dhea Ningrumsari, Yustika Mahdania dan Miftahul Jannah, atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada Penulis;

12.Rekan-rekan mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada Penulis. Semoga pula tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Mei 2022

ANDINI WIRANTI

NIM. B012192014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pidana	15
1. Pengertian Pidana	15
2. Sistem Pidana	22
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	33
1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	33
2. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup	41
C. Kejahatan Korporasi	46
1. Pengertian Koprorasi	46
2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	49
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	52
D. Tinjauan Teori	57
E. Kerangka Pikir	70
F. Bagan Kerangka Pikir	72
G. Definisi Operasional	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. Tipe Penelitian	76

B. Lokasi Penelitian	76
C. Jenis dan Sumber Data	77
D. Populasi dan Sampel	77
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Implementasi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	80
1. Jenis Pidana	112
2. Lamanya Ancaman Pidana	114
3. Pelaksanaan Pidana	115
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	117
1. Faktor Hukum	119
2. Faktor Penegak Hukum	121
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	128
4. Faktor Masyarakat	130
5. Faktor Kebudayaan	133
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda. Di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sedangkan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu.¹

Dalam hal ini, lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Sederhananya, eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana seperti bernapas dengan menggunakan udara, mencari makan dengan cara memanfaatkan umbi-umbian dan berburu, sampai pada yang sangat kompleks yang

¹ Yunus Wahid A.M., *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 32

mengubah bentang alam sesuai dengan perkembangan peradaban yang dicapai.²

Kegiatan manusia yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup dalam menjalani dan memperbaiki hidup senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini merupakan tuntutan hidup yang sangat manusiawi, bahkan merupakan suatu kemutlakan bila manusia ingin tetap eksis dalam kehidupan berbudaya ini secara wajar yang tidak boleh dipertentangkan dengan tuntutan ekologi agar tetap stabil dan dinamis dan bukan persoalan pilihan satu diantara keduanya. Inilah yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan hidup yang hakiki.³

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yakni adanya ketidakserasian hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Sedangkan masalah lingkungan hidup dalam pengertian secara luas yaitu mencakup masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia (masalah antropogenik) dan masalah yang ditimbulkan oleh kekuatan alam (masalah geologis) seperti letusan gunung, gempa bumi, dan gelombang pasang (tsunami). Baik masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia maupun yang terjadi akibat kekuatan

² *Ibid*, hal. 33

³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 13, 25-29. Dapat juga dilihat pada Yunus Wahid A.M., *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 56

atau peristiwa alam mengandung suatu persamaan bahwa terganggunya keseimbangan lingkungan hidup karena adanya sumber daya alam tertentu sebagai unsur ekosistem yang tidak berfungsi seperti sumber daya alam hutan yang kehilangan fungsi ekologis dan/atau fungsi ekonomi dan sosial budaya.⁴ Pada prinsipnya, masalah lingkungan hidup timbul akibat terjadinya tekanan yang melampaui kemampuan lingkungan hidup yang bersangkutan.

Di Indonesia, masalah lingkungan hidup timbul sebagai pengaruh sampingan dari aktivitas manusia yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh empat faktor pokok yaitu: (a) perkembangan penduduk dan masyarakat; (b) perkembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) perkembangan teknologi dan kebudayaan; dan (d) perkembangan ruang lingkup internasional. Di samping itu, selalu ada sumber lain sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan yang dihadapi.⁵

Perkembangan ruang lingkup internasional negara maju membawa pengaruh yang sangat besar di bidang teknologi, pandangan dan sebagainya terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Negara maju ini kebanyakannya menempatkan kebebasan mekanisme pasar sebagai prinsip pokok. Teknologi produksi dan pola konsumsi tumbuh berkembang tanpa memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Sejalan

⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Djambatan, 1994, hal. 6-9. Dapat juga dilihat pada Yunus Wahid A.M., *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 54-55

⁵ Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-20, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hal. 52-55

dengan cara pandang tersebut, pengelolaan sumber daya alam pun tidak disertai dengan upaya pembaharuan. Sampah, kotoran, pencemaran, limbah sebagai hasil kegiatan industri tidak menjadi perhitungan biaya perusahaan yang kesemuanya itu dibuang secara gratis. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan berlangsungnya pembangunan ekonomi maupun pembangunan berkelanjutan yang merusak lingkungan hidup, terlebih lagi seringnya hal ini terjadi disebabkan oleh Korporasi dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan.

Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional memang memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga dapat menimbulkan kejahatan terutamanya bagi mereka yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Clinard dalam beberapa hasil studinya mengenai kejahatan korporasi menyatakan bahwa :⁶

Kejahatan korporasi akhir-akhir ini sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan atau pencurian dengan kekerasan karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional.

Dahsyatnya dampak kejahatan korporasi seringnya ditemukan dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yang begitu besar dan kompleks karena tidak hanya individu yang dapat menjadi korban tetapi juga

⁶ Arif Amirullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 129.

masyarakat, bangsa, dan negara, oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh.

Dengan adanya berbagai bentuk permasalahan lingkungan hidup yang muncul, sudah menjadi kewajiban negara serta tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber insani Indonesia sebagai komponen sumber daya manusia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Secara konstitusional, negara berhak untuk mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk mewujudkan hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hukum pidana telah lama memberi perhatian terhadap perkembangan kejahatan korporasi dalam lingkungan hidup dimulai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal sebagai Undang-Undang induk di bidang lingkungan hidup.

Atas dasar pemikiran ini maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai landasan untuk semua segi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UU PPLH memuat sejumlah norma hukum lingkungan nasional yang akan menjadi

dasar hukum bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Termasuk pengaturan Korporasi yang secara khusus terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup di dalam Pasal 116 UUPH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dengan tujuan jika suatu badan usaha melakukan perbuatan curang di dalam menjalankan usahanya.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi di dalam Pasal 116 Ayat (1), yang merumuskan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu terdapat beberapa perundang-undangan lingkungan sektoral yang juga menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana diantaranya :

- a. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- c. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- d. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- e. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- f. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dewasa ini, kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi semakin merajalela. Salah satunya seperti yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Perusakan dan Penebangan Mangrove di ruang terbuka hijau Lanterbung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Tompo Dalle. Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan adanya kegiatan pembabatan pohon mangrove, kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan dengan menggunakan alat berat, serta pembangunan pagar pada titik S 050 04' 29,09" dan 1190 28' 06,62" yang dilakukan oleh PT. Tompo Dalle. Kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan pembabatan atau pembersihan pohon mangrove dilakukan pada tahun 2020 yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan resort dan lapangan golf.⁷

Akibat dari kegiatan ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni kematian dan kerusakan lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14m dimana perusahaan PT.

⁷ http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 17 Juli 2021 Pukul 19.50 WITA.

Tompo Dalle tidak memiliki izin lingkungan yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Dalam kasus Tindak Pidana Perusakan dan Penebangan Mangrove ini terkait dengan pemberian hak dalam hubungannya dengan rencana penggunaan kawasan lahan tersebut. Perbuatan perusahaan PT. Tompo Dalle yang menjalankan kegiatan perusakan hutan mangrove tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan wewenang Pemerintah Daerah selaku pemberi hak pengelolaan atas lahan. Namun pihak Human Resource and General Affairs dari PT. Tompo Dalle mengklaim pihaknya telah memiliki alasan hak atas lahan tersebut yang terdiri dari tiga dokumen Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar.⁸

Sebelumnya, pihak dari PT Tompo Dalle juga mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Makassar atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Balai Gakkum LHK Sulawesi. Namun hakim perkara gugatan pra peradilan tersebut memutuskan untuk menolak gugatan pra peradilan yang diajukan oleh pihak PT Tompo Dalle. Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak

⁸ <https://www.mongabay.co.id/2020/05/04/kasus-pengrusakan-mangrove-di-lantebung-makassar-terus-diusut-aktivis-harap-ada-sanksi-pidana/> diakses pada tanggal 17 Juli 2021 Pukul 20.03 WITA.

Jaksa Penuntut Umum untuk menahan tersangka karena pihak dari PT Tompo Dalle dianggap tidak proaktif karena mencoba melawan dengan mengajukan gugatan pra peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka dan untuk menghindari tersangka nantinya kabur karena sebelumnya penyidik Gakkum tidak menahan tersangka. Perbuatan perusakan kawasan hutan mangrove ini telah melanggar Pasal 98 Ayat 1 dan/atau Pasal 99 Ayat 1, dan/atau Pasal 109 jo. Pasal 36 Ayat 1 jo. Pasal 116 jo. Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.⁹

Pemerintah Kota Makassar juga sebelumnya telah memberikan sanksi administrasi kepada PT Tompo Dalle selaku perusahaan yang melakukan pengrusakan pada kawasan hutan mangrove. Dalam putusan sanksi administrasi tersebut menegaskan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan dan meminta kepada perusahaan tersebut untuk memulihkan kembali kawasan hutan mangrove yang telah dirusak.

Melihat pada kasus diatas, korporasi tidak selalu dapat dijatuhi pidana atas terjadinya tindak pidana oleh korporasi yang berakhir hanya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang sering terjadi selama ini. Aturan yang ada hanya mengatur mengenai jenis sanksi pidana bagi

⁹<https://www.liputan6.com/regional/read/4404521/menanti-babak-baru-kasus-perusakan-kawasan-hutan-mangrove-makassar> diakses pada tanggal 17 Juli 2021 Pukul 20.25 WITA.

korporasi berupa pidana pokok denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang dimiliki korporasi. Dalam hal ini tindakan tidak menjadi alternatif jenis sanksi bagi korporasi karena walaupun terdapat jenis sanksi tindakan itu hanya diperuntukkan untuk subyek hukum orang perseorangan. Pengadilan dan hukuman terhadap orang-orang ini bukan hanya bersifat mendasar (esensial) untuk mencapai suatu kadar keadilan, tetapi juga menjadi pembeberan dan pengutukan kejahatan-kejahatan mereka oleh publik.¹⁰

Dalam permasalahan penerapan oleh penegak hukum diatas terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ternyata masih jauh dari harapan sehingga penegakan hukum pidana lingkungan hidup seakan tidak berdaya menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kasus-kasus lingkungan hidup juga tidaklah sederhana dalam penyelesaiannya karena dalam setiap kasus diperlukan fakta dan *evidence* dalam pembuktiannya yang secara ilmu pengetahuan harus dibuktikan sehingga diperlukan sikap hati-hati bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan hidup terutamanya yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup yaitu dengan melalui kebijakan hukum pidana atau yang biasa disebut dengan istilah politik

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2012, hal. 255

hukum pidana. Dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana implementasi ppidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum dan menyempurnakan perangkat norma hukum lingkungan hidup. Penyempurnaan ini dilakukan dengan maksud memantapkan pengembangan norma hukum lingkungan hidup nasional meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menaggulangi kejahatan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji lebih komprehensif dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Ppidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang Penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi ppidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

¹¹ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 27-30

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penyusunan tesis ini yakni :

1. Untuk menganalisis implementasi pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya mengenai pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penyusunan tesis ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kejahatan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dan diharapkan juga dapat dijadikan sebuah referensi dan acuan untuk peneliti lain yang tertarik melaksanakan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan yang dimana dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengkaji dan mengulas tentang Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Namun, ada beberapa penelitian dan penulisan yang temanya mirip dengan penelitian tesis ini namun terletak perbedaan pada sub-kajian. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Raden Heru Wibowo Sukaten, Tesis yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, tahun 2013. Dalam penelitian tesis ini fokus pembahasan mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban dari korporasi ketika melakukan tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian tesis penulis adalah penelitian penulis menitikberatkan pada proses dalam sistem peradilan pidana atau dalam hal ini pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. Roshanty. Tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,

tahun 2017. Dalam penelitian ini pembahasan fokus pada implementasi pertanggungjawaban pidana secara spesifik dengan membuktikan unsur kesalahan dari korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta bagaimana konsep pidanaan yang di dasarkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam rangka pemulihan kembali lingkungan hidup atas pengrusakan yang dilakukan oleh korporasi . Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian tesis penulis adalah penulis lebih terfokuskan pada proses pidanaan terhadap korporasi secara umum dan faktor penyebab yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana menjadi nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan yang dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Pidana itu perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

Sudarto menyatakan bahwa pidana merupakan sinonim dari dari penghukuman. Lebih lanjut Sudarto menjelaskan dalam pendapatnya bahwa :¹²

Penghukuman berasal dari dasar kata “hukum” sehingga diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan atau memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Penghukuman dianggap sinonim dengan pidana atau pemberian hukuman yang mempunyai makna sama, dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2019, hal. 83

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa pidana berbicara mengenai hukumannya sedangkan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu.

Utrecht dan R. Soesilo kemudian memberikan pendapatnya mengenai hukum pidana bahwa :¹³

Hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa, terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak/kemerdekaan orang (pidana kurungan/penjara), dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati).

Disamping itu, hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* atau merupakan senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya atau tiada jalan lain. Mengenai pihak yang berhak menuntut, menjatuhkan dan memaksa pelaku untuk menjalankan pidana, Utrecht menyatakan bahwa :¹⁴

Pada dasarnya negaralah yang berhak karena perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib negara, dilihat dari sudut obyektif. Negara berhak melakukan hal tersebut mengingat negara sebagai organisasi sosial tertinggi dan sebagai satu-satunya alat yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini KUHP merupakan peraturan yang dibentuk oleh negara dan perbuatannya merupakan tindakan

¹³ *Ibid*, 2019, hal. 85

¹⁴ *Ibid*

yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dilihat dari sudut subyektif.

Namun tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan. Hal ini terlihat pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.¹⁵

Mengenai tujuan pemidanaan, Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *restorative justice* yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :¹⁶

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal. 23

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 127-129

- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pada prinsipnya tujuan pemidanaan termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana, yaitu :¹⁷

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan yang muncul pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Ada banyak ahli hukum pidana yang

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 87

menganut teori ini yang diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.

Hegel dalam argumennya mengenai teori absolut bahwa hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding* atau pembalasan. Jadi dalam teori ini, sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.

Muladi juga dalam pendapatnya mengenai teori absolut menyatakan bahwa :¹⁸

Teori absolut memandang pembedaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 11

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltherien*)

Lahirnya teori ini merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut, meskipun teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Feurbach sebagai salah satu penganut aliran ini berpendapat bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca peraturan itu akan membatalkan niat jahatnya.

Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Sedangkan pada

prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- a. pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya;
- b. pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana;
- c. pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori gabungan, unsur pembalasan maupun

pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan. Teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins dan Van List yang menyatakan bahwa :¹⁹

Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Sistem Pidana

Sistem pidana merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan

¹⁹ Djoko Prokoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 47

pidana. Sistem pidana berperan penting dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi.

Andi Hamzah mengartikan sistem pidana sebagai susunan pidana dan cara pidana.²⁰ Sedangkan Sudarto yang melihat sistem pidana dari sudut pandang fungsional mengartikan sistem pidana sebagai sistem aksi.²¹

Sistem pidana dalam pengertian yang luas diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi atau konkretisasi pidana dan juga sebagai keseluruhan sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, sistem pidana hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substansif yang dianggap sebagai kumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Maka dalam pengertian yang sempit, sistem pidana diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana dan sebagai pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sistem pidana mencakup tiga pokok yaitu jenis pidana, lamanya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidana. Menurut Pasal

²⁰ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010, hal. 13.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hal. 11.

10 KUHP, ada 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang berdasarkan pelaksanaannya mempunyai kemiripan pelaksanaan pidana kurungan. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan berbagai peraturan dibawahnya yang disesuaikan dengan dengan fungsi pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya dan dalam hal ini narapidana juga dikategorikan sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pokok Lembaga Pemasyarakatan yaitu membina serta mempersiapkan para narapidana agar dapat hidup bermasyarakat tanpa mengganggu dan merugikan anggota masyarakat yang lain.

Pasal 12 Ayat (1) KUHP membagi pidana penjara menjadi dua yaitu seumur hidup dan selama waktu tertentu. Pidana seumur hidup bersifat pasti karena Terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti yaitu menjalani pidana sepanjang hidup di dunia ini. Pada pidana penjara selama waktu tertentu ukuran pembedaan (*strafmaat*) paling pendek

adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Dapat pula dijatuhkan dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau apabila terdapat perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*recidive*) ataupun ditentukan lain oleh aturan perundang-undangan di luar KUHP.²²

2. Pidana Mati

Pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.²³

3. Pidana Kurungan

Pelaksanaan untuk pidana kurungan dilaksanakan di penjara, namun lebih bebas karena ada hak yang menyediakan fasilitas yang lebih dari pidana penjara. Namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2006, hal. 1-3

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 187

pidana penjara, yaitu sama-sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

Pidana kurungan juga mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum serta tidak mengenal minimum khusus. Orang yang di pidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dijalankan atau dieksekusi pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Perasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gweijdsdezaak*).²⁴

4. Pidana Tutupan

Pidana tutupan oleh hakim dijatuhkan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 38-39

didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati/dihargai. Pidana tutupan dimaksudkan untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu dianggap hakim lebih tepat dijatuhkan pidana penjara.²⁵

Dalam PP No. 8 Tahun 1948 diatur bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada narapidana penjara sebab orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dipidana tutupan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud yang patut dihormati.²⁶

5. Pidana Denda

Dalam pidana denda, pembuat undang-undang tidak menentukan suatu batas maksimum yang umum. Tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim. Namun meningkatnya nilai mata

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 88

²⁶ *Ibid*, hal. 89

uang membuat ancaman pidana denda menjadi terlalu ringan. Maka KUHP menentukan suatu batas minimum yang umum di pidana denda, yaitu 25 sen yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1). Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960 mengatur batas minimum yang umum pada pidana denda menjadi 15x 25 sen = Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen).²⁷

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Di dalam hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 BW. Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:²⁸

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan atau jabatan yang tertentu;

²⁷ *Ibid*, hal. 90

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 4-49

- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

Hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh Hakim bersifat tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Selanjutnya dalam Pasal 38 KUHP ditentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup;
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan maka lamanya

pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama daripada pidana pokoknya;

- c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:²⁹

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), disebut dengan *corpora delictie*, seperti uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang atau surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, disebut dengan *instrumenta delictie*,

²⁹ *Ibid*, hal. 49-53

seperti pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan sebagainya.

Berikut adalah tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, yaitu:³⁰

- a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 itu saja;
- b. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, seperti Pasal 502, 519, 549.
- c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan yaitu yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana maupun tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan, seperti Pasal 275, 205, 519.

Barang yang dirampas melalui putusan hakim dapat ditetapkan untuk negara misalnya emas dan perak yang berasal dari kejahatan penyelundupan ke negara, atau dapat juga ditetapkan untuk dimusnahkan, seperti pisau yang

³⁰ *Ibid*

digunakan untuk membunuh, atau narkoba yang diperjualbelikan yang berasal dari kejahatan narkoba.

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 3955, 405. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang biayanya dibebankan kepada terpidana.³¹

Tujuan dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai usaha preventif untuk mencegah orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Tujuan lainnya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang

³¹ *Ibid*, hal. 53

dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tindak pidana.³²

B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*), terkecuali perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian pada orang lain dan itu dilarang serta diancamn dengan pidana oleh undang-undang. Ini berarti, perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain tetapi tidak dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bukanlah suatu tindak pidana.³³

Sebelum membahas tindak pidana lingkungan hidup, perlu diketahui dasarnya yaitu lingkungan hidup. Munadjat Danusaputro memberikan definisi mengenai lingkungan hidup bahwa :³⁴

Sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.

Sedangkan menurut Soedjono, sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur

³² *Ibid*, hal. 54

³³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 2003, hal. 400

³⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta, 1980, hal. 67

dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.³⁵

Fuad Amsyari kemudian mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam, yaitu :³⁶

1. Lingkungan Fisik

Segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain.

2. Lingkungan Biologis

Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, dan lain-lain.

3. Lingkungan Sosial

Manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.

³⁵ Soedjono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 20

³⁶ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hal. 11. Dapat juga lihat pada Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka, 2020, hal.75

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat tindakan atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang disebut Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam ketentuan pidana yang diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU Lingkungan Hidup terdiri dari unsur “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Lingkungan, dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan hidup.

Mengenai kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) UU Lingkungan merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perlu diketahui bahwa kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh :

1. Kerusakan lingkungan akibat proses alam. Ini terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi

secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup.

2. Kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya.

Takdir Rahmadi menjelaskan pengertian tindak pidana lingkungan dalam kata delik lingkungan bahwa :³⁷

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang pada pada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU Lingkungan hidup, tetapi juga ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Objek dari tindak pidana lingkungan hidup adalah lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup meliputi lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Yang termasuk lingkungan biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk

³⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 221

lingkungan abotik antara lain air, tanah, udara, batuan, dan lainnya. Untuk lingkungan sosial budaya terdapat adat istiadat, penemuan manusia, dan pengempangan iptek.

Berikut adalah asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan hidup :³⁸

1. Asas legalitas

Dalam asas ini rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

2. Asas pembangunan yang berkelanjutan

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum.

³⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Redika Aditama, 2008, hal. 26

3. Asas pencegahan

Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi juga harus dilakukan secara bertahap, menyeluruh dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

4. Asas pengendalian

Asas ini menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang dikenal dengan asas subsidiaritas.

Dalam UU Lingkungan, terdapat tindak pidana materil dan tindak pidana formil dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana materil menekankan pada akibat perbuatan, sedangkan tindak pidana formil menekankan pada perbuatan.³⁹

³⁹ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Medan: USU, 2003, hal. 22

Dalam ketentuan UU Lingkungan unsur-unsur tindak pidana yang pada umumnya adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Unsur Pelaku Subjek Tindak Pidana

Unsur pelaku dalam UU Lingkungan dapat dilihat dengan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 32 UU Lingkungan bahwa orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya, pelakunya dapat orang perseorangan atau badan usaha, yang dalam ranah pidana disebut korporasi.

2. Unsur Akibat

Unsur akibat ini dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang unsur akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang unsur akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil.

3. Unsur Kesalahan

Unsur ini diwujudkan dengan kata-kata “sengaja” atau “alpa”. Penentuan adanya unsur kesalahan ini seringkali menjadi masalah bagi penyidik atau penuntut umum, karena biasanya dampak dari pencemaran atau perusakan

⁴⁰ Bambang Pernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992. Hlm. 104. Dapat juga dilihat di Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka, 2020, hal. 76

lingkungan hidup tidak terjadi pada waktu itu juga sehingga sulit untuk menentukan apakah telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan atau belum terjadi.

4. Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam rumusan ini lebih menonjol dari pada unsur objektif lainnya, karena dari definisi yang mana pun terhadap delik atau *strafbaar feit* kedudukan unsur melawan hukum selalu tidak berubah.

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Lingkungan adalah mencemarkan atau merusak lingkungan. Rumusan ini merupakan rumusan umum yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tindak pidana yang bersifat khusus. Mencemarkan, pencemaran, merusak, dan perusakan memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemar atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, proses sebab akibat.

2. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan). Pasal 1 Ayat 32 UU Lingkungan Hidup mengelompokkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berupa orang

perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Korporasi merupakan badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan telah di atur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan. Tindak pidana lingkungan hidup dalam UU Lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
 - a. Pencemaran dan/atau
 - b. Perusakan lingkungan hidup
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat
3. Melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa:
 - a. Melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun

masuk di dan/atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air

b. Impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, menjalankan instalasi yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum

4. Melakukan perbuatan berupa:

a. Memberikan informasi palsu

b. Menghilangkan informasi

c. Menyembunyikan informasi

d. Merusak informasi

5. Melakukan perbuatan pada poin 3 atau 4 yang mengakibatkan orang luka berat atau mati

Secara rinci, jenis-jenis tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dijatuhi hukum pidana yaitu:⁴¹

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;

2. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;

⁴¹ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012, hal. 226

3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetic ke media lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin;
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Melakukan pembakaran lahan;
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin usaha;
13. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;

15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
18. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Untuk tindakan represif ada beberapa jenis instrument yang dapat ditetapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.⁴²

⁴² Cahyono, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXV No. 294, 2010, hal. 81

Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan lingkungan. UU Lingkungan menegaskan bahwa terdapat 3 langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu :

1. Penegakan hukum administratif;
2. Penegakan hukum perdata;
3. Penegakan hukum pidana dengan melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

C. Kejahatan Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, disebut badan hukum. Korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan termonologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa :⁴³

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum yang terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 110. Dapat juga dilihat pada Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Penyusunan Perma Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017, hal. 16-17

merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Moh. Soleh Djindang tentang Korporasi bahwa:⁴⁴

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu objek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

Wirjono Prodjodikoro juga membagikan pendapatnya mengenai pengertian korporasi bahwa korporasi merupakan:⁴⁵

Suatu perkumpulan orang yang dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Pengertian korporasi secara tata bahasa adalah badan usaha, badan hukum atau perusahaan.⁴⁶ Makna ini sesuai dengan pengertian *corporation* yang merupakan asal kata korporasi, di mana dalam konteks hukum dimaknai sebagai badan hukum atau *legal entity*. Dalam kaitan dengan pembedaan terhadap apa yang dimaksud dengan korporasi, perundang-undangan di Indonesia telah menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang

⁴⁴ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hal. 25

⁴⁵ *Ibid*, hal. 27

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4, Gramedia, 2008.

menggunakan istilah badan hukum atau badan usaha (baik dalam bentuknya sebagai badan hukum atau bukan badan hukum).⁴⁷

Dalam Pasal 1 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dijelaskan pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, pengertian korporasi menjadi luas bukan hanya kumpulan kekayaan yang terorganisasi tetapi juga kumpulan orang yang terorganisasi. Segala bentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang termasuk di dalamnya meliputi :⁴⁸

- a. Perkumpulan yang berbadan hukum dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha yang antara lain: perseroan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, partai politik, dan universitas. Termasuk segala bentuk lain yang ditentukan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundangan;
- b. Perkumpulan bukan badan hukum juga dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha yang antara lain berbentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (*Commanditair Vennotschap*). Ini juga meliputi

⁴⁷ Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Penyusunan Perma Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2017, hal. 117

⁴⁸ *Ibid*, 2017, hal. 117-118

perkumpulan yang didirikan dengan tujuan tertentu, seperti organisasi teroris.

Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Di dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari beberapa penjelasan mengenai definisi dari korporasi, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Sebelumnya, badan hukum dianggap tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan itu sebabnya badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagum hukum. Namun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dunia terjadilah perubahan paradigma bahwa suatu kejahatan tidak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang mana di dalam perkembangannya korporasi telah banyak menimbulkan efek

negative. Hal inilah yang kemudian menggeser kedudukan korporasi yang sebelumnya hanya sebagai subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa :⁴⁹

Semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.

Korporasi sebagai suatu badan yang mampu melakukan tindakan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman telah berkembang menjadi dalam tiga tahap yang tumpang tindih dalam urutan waktunya. Pada tahap pertama, suatu korporasi dianggap sebagai rekaan hukum. Pada kenyataannya, gagasan yang berkembang pada tahap ini adalah manusia yang berada di korporasi tersebutlah yang melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua, korporasi dianggap setara dengan manusia dan orang-orang yang bekerja untuk korporasi dianggap memiliki "hidup"-nya

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980, hal. 3-4

sendiri, di mana pada batas tertentu dikendalikan oleh orang alamiah yang terlibat di dalamnya.⁵⁰

Untuk menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan intruksi yang diberikan.⁵¹

Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak pidana. Dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:⁵²

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

⁵⁰ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hal. 16

⁵¹ Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, hal. 12

⁵² *Ibid*, 2003, hal. 13-14

- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
- d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika kemudian korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik kewajiban-kewajiban tersebut maka hal ini dapat menjadi alasan diasumsikannya suatu badan hukum atau korporasi kurang berupaya dalam mencegah kemungkinan dilakukan tindak terlarang. Untuk dapat menetapkan suatu badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁵³

- a. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana di mana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana?

⁵³ *Ibid*, 2003, hal. 16

- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan mana yang terkait dengan perilaku yang mengganggu lingkungan?
- c. Bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut?

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar adanya suatu perbuatan pidana oleh seseorang maupun korporasi adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dasar daripada dipidanya si pelaku adalah asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya) atau asas *schuld en Haftung* (kesalahan dan pertanggungjawaban). Artinya, seseorang atau badan hukum (korporasi) yang melakukan kesalahan atau tindak pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan atau tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan.⁵⁴

Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rechtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain. Kesalahan ini

⁵⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 4

mengakibatkan dapat dipidananya seseorang atau korporasi dengan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa (lalai);
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Mengenai kedudukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya

⁵⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hal. 86

adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Ketentuan tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang.⁵⁶

Jika korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh alat perlengkapan menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁵⁷

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 83-84

⁵⁷ *Ibid*

Hidup bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Diketahui dari rumusan pasal tersebut bahwa terdapat tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan pertanggungjawaban, yaitu badan usaha itu sendiri, orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan pengurus atau pemimpin badan usaha.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dijelaskan dalam Bab III Tata Cara Penanganan Perkara Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Pasal 4 bahwa :

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi;

2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana Ayat (1) antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

D. Tinjauan Teori

a. Teori Sistem Hukum dan Efektivitas Hukum

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan sebagai batasan yang mana Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen atau fungsi yaitu komponen struktural atau struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi atau isi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen

tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.⁵⁸

Pada komponen struktural dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya. Untuk komponen struktural, mencakup pembedangan hukum, yaitu yang membagi pembedangan dengan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan formal.

Sedangkan komponen substansi berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud *in concreto* (kaidah hukum individual) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum). Disebut kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja. Pada kaidah hukum umum bersifat abstrak karena berlakunya kaidah semacam itu tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut.

⁵⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2017, hal. 16

Kaidah ini terdapat pada perumusan berbagai UU yang ada. Dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *in abstracto* adalah menyangkut aturan-aturan hukum baik yang berupa UU atau bentuknya yang lain. Sedangkan hukum *in concreto* adalah keputusan atau putusan dalam kasus-kasus konkret yang mempunyai kekuatan mengikat karena sah menurut hukum.⁵⁹

Komponen berikutnya yaitu komponen budaya hukum. Sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut disebut budaya hukum, sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.⁶⁰

Pembagian sistem hukum dalam tiga komponen yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. Hukum sebagai suatu sistem adalah kenyataan bahwa sistem hukum tidak hanya sekumpulan aturan-aturan yang tidak mempunyai sistematika atau ikatan

⁵⁹ *Ibid*, 2017, hal. 17

⁶⁰ *Ibid*, 2017, hal. 18

kesatuan, akan tetapi aturan-aturan tersebut disatukan oleh masalah keabsahan, aturan ini dianggap sah apabila berasal dari sumber yang sama sehingga tercipta pola kesatuan.

Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman telah banyak dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Teori sistem hukum ini juga seringnya digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* pembangunan hukum nasional, di mana pembangunan hukum ini diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi dengan baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembaharuan sistem hukum.

Pada dasarnya pembaharuan sistem hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berawawasan global. Pembaharuan sistem hukum dilakukan dengan merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban

hukum, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum.⁶¹

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang berarti adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Tentunya diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.⁶²

Kondisi-kondisi yang dimaksud harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.

Komunikasi hukum lebih banyak bertuju pada sikap, oleh

⁶¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019, hal. 52

⁶² Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum*, Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka, 2019, hal. 85

karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan yang akan membuat hukum tidak memiliki pengaruh sama sekali atau justru menghasilkan pengaruh yang negatif.⁶³

Soerjono Soekanto menyebutkan komponen pengaruh efektivitas hukum antara lain :⁶⁴

a. Hukum itu sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Sebab hukum tidaklah semata-mata

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 86

dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

b. Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga permsyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Setiap aparat penegak hukum tentunya mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan, oleh karena itu

seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya mempunyai peranan. Dalam hal ini penegak hukum dalam menjalankan peranannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka namun juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral.

Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, namun dalam praktiknya kode etik yang diterapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Hal ini yang kemudian mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Seperti hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa, dan hukum sebagai proses pemerintahan. Berbagai pengertian tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya yang dikedepankan adalah keserasiannya dengan tujuan agar ada titik tolak yang sama.

e. Kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat dibedakan dengan alasan di dalam pembahasannya ditengahkan oleh masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut

lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka terdapat beberapa teori atau doktrin dalam menentukan kriteria untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

1. Doktrin Identifikasi (*doctrine of identification*)

Doktrin ini merupakan salah satu teori yang dapat digunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri.

Menurut teori ini bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan

perusahaan (korporasi) itu sendiri. Dalam hal ini, perbuatan itu tidaklah dipandang sebagai pengganti sehingga tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori identifikasi, untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi yang melakukan tindak pidana haruslah memperhatikan dengan teliti siapa yang menjadi inti atau pemegang kontrol operasional perusahaan (korporasi) yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan dengan atas nama perusahaan (korporasi). Perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari perusahaan (korporasi) tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lord Morris bahwa orang yang memiliki kewenangan dalam perusahaan adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili atau melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*.⁶⁶

2. Doktrin Strict Liability

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 154.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 234

Strict liability atau yang secara singkat diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Pertanggungjawaban dianggap mutlak merupakan suatu bentuk kejahatan yang didalamnya mensyaratkan adanya suatu perbuatan bukan dari unsur kesalahan.

L.B. Curson dalam pendapatnya menjelaskan bahwa *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :⁶⁷

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan social.
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
3. Tingginya tingkat bahaya social yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Pada ajaran *strict liability*, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban

⁶⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 108

atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi, korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan yang sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.

Di Indonesia diatur mengenai doktrin *strict liability* pada Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan KUHP 2012, Pasal 38 Ayat (1) menyatakan bahwa bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

4. Doktrin Vicarious Liability

Di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal sistem pertanggungjawaban pidana pengganti yang merupakan pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi namun bertanggungjawab atas tindakan orang, atau dengan kata lain suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada

seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Bismar Nasution, doktrin atau ajaran ini menyebutkan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi yang berarti korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol.

Doktrin atau ajaran ini juga dianggap bermanfaat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sesuai dengan pendapat Low bahwa pemberi kerja dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Yang berarti perusahaan sebagai pemberi kerja wajib memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.⁶⁸

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hal. 92

Namun begitu, dalam penerapan doktrin *vicarious liability* terdapat batasan sebab doktrin ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap asas *mens rea* di dalam hukum pidana. Oleh karena itu penerapannya hanya dapat dilakukan atas persetujuan undang-undang secara tegas.

E. Kerangka Pikir


Uraian terkait masalah yang dikemukakan, penelitian ini difokuskan kepada Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Dengan meninjau bagaimana implementasi pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup diharapkan dapat mengoptimalkan pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji penelitian ini yang merupakan penelitian normatif-empiris terhadap Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis memberikan batasan istilah yakni :

1. Implementasi adalah pelaksanaan yang didahului oleh pemahaman akan sesuatu. Yang dalam hal ini bagaimana pelaksanaan dan penerapan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. Pidana adalah penjatuhan pidana pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah tindak pidana lingkungan hidup.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang dalam hal ini korporasi berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

5. Jenis Pidana adalah macam-macam pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
6. Lamanya Ancaman Pidana adalah lamanya hukuman yang diberikan atau yang diterima korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
7. Pelaksanaan Pidana adalah proses pelaksanaan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
9. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang menerapkan hukum yang dalam hal ini adalah para pihak-pihak yang menerapkan dan menegakkan hukum terkait pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
10. Sarana dan Prasarana adalah yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

11. Masyarakat adalah yang dimana diberlakukan aturan terkait penegakan hukum lingkungan hidup.

12. Kebudayaan adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang memberi pengaruh dalam penegakan hukum lingkungan hidup.